



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh:

Ahmadi nata Bin Syafarudin, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Lombok RT.16 RW. 05 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Fatmawati binti Abdul Fatah, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lombok RT.16 RW. 05 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Register Nomor : 031/Pdt.P/2016/PA Bn. dengan tanggal yang sama. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Oleh Tokoh Agama yang disebut seorang Kyai bernama Ujang Burhani
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Yuspa Wardi Bin Abdul Fatah;
3. Bahwa, saksi nikahnya masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sapri Irwani bin Abdullah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT Pertani, tempat kediaman di jalan Sumbawa No. 16, RT.15, RW05, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.
 - b. Sairudin bin Amri, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Sumbawa Gang Lembah Setobo No. 43 RT. 15, RW.05 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Kedua saksi tersebut masih hidup.
4. Bahwa, mas kawinnya berupa Uang sebesar 150.000,- sebesar (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
 5. Bahwa, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan .
 6. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
 7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 46 tahun.

Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah: Syarifudin (alm), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Serut (Sudah Meninggal Dunia) pada umur 40 tahun.

Ibu : Mariana (alm), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.(sudah meninggal dunia) pada umur 56 tahun.

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 46. tahun.

Orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : Abdul Fatah (Alm), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. (sudah meninggal dunia) pada umur 73 tahun).

Ibu : Jawanis (Alm), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. (sudah meninggal dunia) pada umur 32 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Sumatra 5 RT 04 RW 02 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
10. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Buruh harian lepas dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu rumah tangga ;
12. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.
13. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk berbagai keperluan.
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I (Ahmadi Nata Bin Syafarudin) dengan Pemohon II (Fatmawati Binti Abdul Fatah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Oleh Tokoh Agama yang disebut seorang Kyai bernama Ujang Burhani dan di saksikan oleh para Saksi nikahnya masing-masing bernama :

a. Safri Irwani bin Abdullah, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT Pertani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.

b. Sairudin bin Amri, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut tersebut wali nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Yuspa Wardi Bin Abdul Fatah;

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II Istri adalah Perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan, dengan pihak lain ;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (mahrom) dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat karena belum ada KUA ;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah untuk kepastian Hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mengurus urusan lainnya ;

- Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1771082001150005 tanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen setempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Asli surat keterangan Surat Keterangan Nikah dari yang menikah Pemohon I, Pemohon II serta Wali Nikah dan saksi-saksi dilaksanakan hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 dengan maskawin Rp.150.000, bermaterai Rp.6000,- di Kota Bengkulu lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) ;
3. Asli surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu bertanggal 09 Mei 2016, lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P3);
4. Asli Surat Keterangan pernikahan yang bersangkutan belum terdaftar oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Nomor Kk.07.4.06/PW.01/129/2016 tanpa tanggal tahun 2016, lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Safri Irwani bin Abdullah , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PT. Pertani, tempat kediaman di Jalan Sumbawa, RT. 15 RW. 05 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sungai Serut, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Ahmadi Nata bin Syafarudin dan Pemohon II bernama Fatmawati binti Abdul Fatah;
 - Bahwa saksi menjadi saksi nikah dibawah tangan Pemohon I dengan Pemohon II pada Agustus tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yuspa Wardi bin Abdul Fatah;
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikahnya dibawah tangan;
 - Bahwa maskawin berupa uang sejumlah Rp.150.000,-
 - Bahwa dari pernikahan tersebut belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa status Pemohon I jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam(tetap beragama Islam);
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan mengesahan nikah guna untuk menjadi salah satu syarat untuk mengurus buku nikah asli di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
2. Sairudin bin Amri, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana muda Uniseb. pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Sumbawa Gang Lembah Sutobo No. 43 RT.15, RW. 05, Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Ahmadi Nata bin Syafarudin dan Pemohon II bernama Fatmawati binti Abdul Fatah;
 - Bahwa saksi menjadi saksi nikah dibawah tangan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2013;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Yuspa Wandi bin Abdul Fatah;
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikahnya dibawah tangan;
 - Bahwa maskawin berupa uang sejumlah Rp.150.000,-
 - Bahwa dari pernikahan tersebut belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa status Pemohon I jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (tetap beragama Islam);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan mengesahkan nikah guna untuk menjadi salah satu syarat untuk mengurus buku nikah asli di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan akan mengajukan penerbitan akta Nikah resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk Istbat Nikah karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3., Pemohon I dan Pemohon II, adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya merupakan surat keterangan Nikah dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. telah bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai bukti tersebut isinya menunjukkan subjek hukum yang sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, karena itu bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2013 atau 4 tahun yang lalu di Bengkulu ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh kakak kandung Pemohon II bernama Yuspa Wardi bin Abdul Fatah, dengan disaksikan banyak orang yang hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah tersebut ;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri belum dikaruniai keturunan ;
- bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat/Hukum Munakahat sesuai pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

Dalam Kitab Bughayatul Mustasyidin halaman 298 berbunyi:

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan pasal 34 ayat (1 dan 2) pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang Itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmadi Nata Bin Syafarudin) dengan Pemohon II (Fatmawati Binti Abdul Fatah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini berdasarkan musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H., oleh Drs. H. Sudirman H.Yusuf, S.H., M.H.Ketua Majelis, Drs. Riduan Ronie Coprin dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu Fauziah, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto.

Drs. Riduan Ronie Coprin

Dto.

Drs. M. wancik Dahlan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
 4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp .331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bengkulu

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sukardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)